



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN SERIRIT

Jln. PB.Sudirman No. 59 A, Seririt Kode Pos : 81153
Telp : (0362) 92301 Fax : (0362) 92301
Web : www.seririt.bulelengkab.go.id, email kecamatanseririt@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT Nomor : 400.9.1/411/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026

CAMAT SERIRIT,

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Seririt Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng;

17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
23. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seririt Tahun 2023-2026 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan telaahan atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran;
- j. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyusun dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan bertanggungjawab kepada Camat Seririt.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kecamatan Seririt.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Seririt
pada tanggal : 7 Juli 2023
CAMAT SERIRIT

I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA, S.STP, MM
NIP. 19800327 199810 1 001
PEMBINA TK.I (IV/b)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT
NOMOR : 400.9.1 /411/ 2023
TANGGAL : 7 JULI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023-2026
KECAMATAN SERIRIT

1. Penanggung Jawab : Camat Seririt
2. Ketua : Sekretaris Camat Seririt
3. Sekretaris : Kasubag. Perencanaan
4. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Pembangunan
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan
 - c. Kepala Seksi PATEN
 - d. Kepala Seksi Trantib dan SatPol PP
 - e. Kepala Seksi Sosial dan Budaya
 - f. Kasubag. Umum dan Keuangan

CAMAT SERIRIT



I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA, S.STP, MM
NIP. 19800327 199810 1 001
PEMBINA TK.I(IV/b)